



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 huruf b dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

## BAB II

### PENETAPAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1

#### Susunan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Anggaran;
  - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah;
  - e. Bidang Dana Transfer;
  - f. Bidang.....

- f. Bidang Perbendaharaan;
  - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  - h. Bidang Kekayaan;
  - i. UPTB; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Anggaran; dan
  - c. Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- (4) Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan;
  - b. Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (5) Bidang Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Dana Bagi Hasil;
  - b. Sub Bidang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; dan
  - c. Sub Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (6) Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Verifikasi;
  - b. Sub Bidang Pengeluaran; dan
  - c. Sub Bidang Penerimaan.
- (7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
  - b. Sub Bidang Utang, Piutang dan Investasi Daerah; dan
  - c. Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan.
- (8) Bidang Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penghapusan Barang;
  - b. Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan; dan
  - c. Sub Bidang Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan.
- (9) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana urusan penunjang Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
  - d. pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
  - f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan penyusunan anggaran dan pendapatan Kabupaten;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya tentang pengelolaan anggaran, pendapatan asli daerah, dana transfer, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, serta kekayaan;
- i. pembinaan UPTB;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
  - b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
  - f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - c. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penilaian prestasi kerja;

d. kegiatan.....

- d. kegiatan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
- f. pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan melalui penugasan keberbagai diklat formal dan nonformal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
- g. pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
  - b. pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
  - c. pelaksanaan sikronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
  - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - e. pengelolaan SPM dan SP2P;
  - f. pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - g. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
  - h. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
  - i. pengelolaan.....

- i. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
- k. pengumpulan data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
- l. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan;
- m. pengelolaan usulan penghapusan barang;
- n. pelaksanaan inventarisasi dan persediaan aset;
- o. penyusunan laporan barang/aset; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja;
  - c. pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
  - d. penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
  - e. penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - f. pengelolaan data dan Sistem Informasi lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3.....

Paragraf 3

Bidang Anggaran

Pasal 10

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran, sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran dan sistem informasi keuangan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran dan sistem informasi keuangan daerah;
  - c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran dan sistem informasi keuangan daerah;
  - d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang penyusunan anggaran, evaluasi dan analisis anggaran dan sistem informasi keuangan daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan fasilitasi penyusunan anggaran, perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pengoordinasian kegiatan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah;
  - c. pengumpulan bahan-bahan dan data untuk kebutuhan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah;
  - d. pengelolaan proses cetak R-APBK, APBK, R-APBK-P dan APBK-P;
  - e. pengelolaan proses cetak RKA SKPD, RKA-P SKPD, DPA-SKPD dan DPA-P SKPD;
  - f. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan penyusunan anggaran, perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah;
  - g. pelaksanaan.....

- g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Anggaran mempunyai tugas melakukan evaluasi dan analisis anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Evaluasi dan Analisis Anggaran mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan tentang evaluasi dan analisis anggaran;
  - b. penelaahan dan analisa data dalam rangka penyusunan anggaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan analisa R-APBK, APBK, R-APBK-P dan APBK-P;
  - d. pelaksanaan pembuatan nota keuangan penyusunan dan perubahan anggaran;
  - e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Rancangan Qanun APBK/APBK-P atas hasil evaluasi Gubernur;
  - f. pelaksanaan verifikasi atas rancangan DPA dan DPA-P SKPD serta Anggaran Kas SKPD;
  - g. pengelolaan proses cetak RKA dan RKA-P SKPD, DPA dan DPA-P SKPD;
  - h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan anggaran daerah; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan perencanaan tentang pengelolaan sistem informasi keuangan daerah;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan jaringan, konfigurasi dan menjaga keamanan jaringan komputer yang terhubung dengan aplikasi SIKD;
  - c. pelaksanaan rencana pengembangan aplikasi dan jaringan yang berhubungan dengan SIKD;
  - d. pengoordinir pembuatan cadangan data;
  - e. pengelolaan pemuktakhiran aplikasi secara berkala;
  - f. pengelolaan pengiriman laporan keuangan dalam bentuk *softcopy*;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
  - h. pemantauan dan pelaporan kegiatan SIKD; dan
  - i. pelaksanaan.....

- i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Pendapatan Asli Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi;
  - b. pelaksanaan pembinaan di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi;
  - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi;
  - d. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi;
  - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan pelaporan, pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pendapatan dan Penetapan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dan objek pajak daerah;
  - b. penyusunan kebijakan teknis dan standar operasional tata cara pendataan dan penetapan pendapatan asli daerah;
  - c. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah dan objek pajak daerah;
  - d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan pengkajian tentang potensi penerimaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan analisa data potensi penerimaan pendapatan asli daerah;
- f. pengoordinir pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan validasi data wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah dan objek pajak daerah;
- h. pelaksanaan pendataan, penetapan dan pendistribusian pajak daerah;
- i. pelaksanaan perhitungan pajak dan retribusi daerah;
- j. pelaksanaan penerbitan surat ketetapan pajak daerah;
- k. pelaksanaan dan penelitian terhadap kesesuaian dalam penerimaan atau penolakan atas pengajuan keberatan surat penetapan pajak daerah terhadap objek pajak;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pendapatan asli daerah lainnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan, melaksanakan penagihan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis tata cara penagihan pendapatan asli daerah;
  - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan penagihan pendapatan asli daerah;
  - c. pengendalian kegiatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan membuat pelaporan;
  - d. pelaksanaan pendistribusian, pengarsipan surat ketetapan pajak daerah;
  - e. pelaksanaan penagihan terhadap surat ketetapan pajak daerah;
  - f. pengoordinir penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah setiap bulan;
  - g. pelaksanaan evaluasi terhadap perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
  - h. pelaksanaan evaluasi perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
  - i. pengoordinir rekapitulasi penyisihan piutang pendapatan asli daerah; dan
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pendapatan asli daerah lainnya; dan
  - k. pelaksanaan.....

- k. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis tentang pembinaan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. pengendalian kegiatan pengawasan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - c. pengumpulan data tentang Wajib Pajak dan Wajib Retribusi daerah;
  - d. pengoordinir pengelolaan pendapatan asli daerah;
  - e. pelaksanaan verifikasi dan pengawasan pendapatan/penerimaan daerah;
  - f. pelaksanaan verifikasi dan pengawasan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah;
  - g. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lembaga terkait lainnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Dana Transfer

Pasal 18

- (1) Bidang Dana Transfer mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis di bidang dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Dana Transfer mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah;
  - b. pelaksanaan pembinaan di bidang dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah;
  - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah;
  - d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan bidang dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah;
  - e. pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah;
  - f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah;
- g. pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lembaga terkait lainnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan pengelolaan dana bagi hasil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Dana Bagi Hasil;
  - b. penyusunan kebijakan teknis tentang pengelolaan dana bagi hasil;
  - c. pengoordinir pengumpulan data tentang realisasi penerimaan dari dana bagi hasil;
  - d. pengelolaan pelaporan realisasi penerimaan dari dana bagi hasil;
  - e. penyusunan laporan dana transfer, dana bagi hasil dan dana desa dari Pemerintah Pusat;
  - f. pengoordinir pengumpulan dan penyusunan laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Perbendaharaan menyangkut dana transfer, dana bagi hasil dan dana desa;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi dengan SKPD terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
  - b. pengoordinir pengumpulan data tentang realisasi penerimaan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat;

c. pengoordinir.....

- c. pengoordinir laporan tentang realisasi penerimaan realisasi penerimaan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat;
- d. pengelolaan penyusunan laporan realisasi penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan Bidang Perbendaharaan dan Perangkat Daerah terkait Sub Bidang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Lain-lain Pendapatan Yang Sah mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendapatan lain-lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Lain-lain Pendapatan yang Sah;
  - b. pengoordinir pencatatan dan pelaporan realisasi penerimaan dana desa dari Pemerintah Pusat;
  - c. pelaksanaan pencatatan bantuan keuangan Pemerintah Aceh dari tansfer bagian dana otonomi khusus Aceh;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan bidang perbendaharaan dan Perangkat Daerah lainnya terkait Sub Bidang lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 6

#### Bidang Perbendaharaan

#### Pasal 22

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penataan administrasi keuangan, menguji dan meneliti kebenaran penagihan, realisasi anggaran, registrasi penerimaan dan pengeluaran satuan pemegang kas, pembinaan satuan pemegang kas dan menertibkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di bidang verifikasi, penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang verifikasi, bidang pengeluaran dan bidang penerimaan;
  - b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan pembinaan di bidang verifikasi, bidang pengeluaran dan bidang penerimaan;
- c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi kawasan bidang verifikasi, bidang pengeluaran dan bidang penerimaan;
- d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang verifikasi, bidang pengeluaran dan bidang penerimaan;
- e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang verifikasi, bidang pengeluaran dan bidang penerimaan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan proses verifikasi kebenaran dokumen keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Verifikasi;
  - b. penyusunan rancangan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
  - c. pelaksanaan verifikasi atas dokumen SPM serta kelengkapan bukti pertanggungjawaban yang diajukan SKPD;
  - d. pelaksanaan proses pengujian kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBK yang tercantum dalam dokumen SPM;
  - e. pengelolaan proses pengembalian dokumen SPM apabila permintaan melebihi pagu anggaran dan kelengkapan dokumen tidak lengkap;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan menganalisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD;
  - g. pelaksanaan koreksi kebenaran daftar penguji SP2D;
  - h. pengelolaan penerbitan Keputusan Bupati tentang penunjukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Pemegang Barang;
  - i. pengelolaan penerbitan, pembantu dan staf pembantu BUD;
  - j. pelaksanaan pembinaan Keputusan Bupati tentang pemberian Uang Persediaan (UP), penetapan Rekening Kas Daerah dan Rekening SKPD, penunjukan Bendahara Umum Daerah, Kuasa BUD kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran serta PPK SKPD;
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam penatausahaan keuangan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24.....

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengeluaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengeluaran keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengeluaran mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengeluaran;
  - b. pengelolaan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D);
  - c. pengendalian setiap pengeluaran kas daerah telah diverifikasi dan diotorisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - d. pengendalian bahwa setiap surat keputusan berkaitan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala tunjangan struktural dan fungsional tunjangan keluarga, sistem honorarium dan aturan lainnya yang berkaitan dengan penggajian dan honorarium telah diterapkan;
  - e. pemeriksaan daftar kekurangan gaji tunjangan dan uang duka sesuai aturan yang berlaku;
  - f. pemeriksaan kebenaran SP2D gaji dan lainnya;
  - g. pemeriksaan kebenaran SKPP Pindah dan SKPP pensiun setiap pegawai yang telah dibuat;
  - h. penyusunan laporan rekening harian kas daerah;
  - i. pelaksanaan tugas sebagai pembantu Bendahara Umum Daerah;
  - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam penatausahaan keuangan;
  - k. pembinaan kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta PPK setiap SKPK; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Penerimaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumber penerimaan keuangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penerimaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penerimaan;
  - b. pelaksanaan verifikasi Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - c. pengoordinir pelaporan tentang penerimaan pajak dan retribusi;
  - d. pelaksanaan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D);
  - e. penyusunan laporan penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah;
  - f. pelaksanaan pembukuan setiap penerimaan yang masuk ke rekening koran kas daerah;
  - g. pelaksanaan pembukuan pengeluaran yang telah dikeluarkan SP2D; dan
  - h. pelaksanaan.....

- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 26

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penataan bidang akuntansi pendapatan dan belanja, bidang utang piutang dan investasi, dan bidang pertanggungjawaban dan pelaporan dalam rangka penyusunan laporan keuangan Daerah sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang akuntansi pendapatan dan belanja, bidang utang piutang dan Investasi Daerah, dan bidang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  - b. pelaksanaan pembinaan di bidang akuntansi pendapatan dan belanja, bidang utang piutang dan investasi Daerah, dan bidang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis akuntansi pendapatan dan belanja, bidang utang piutang dan Investasi Daerah, dan bidang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  - d. pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi pendapatan dan belanja, bidang utang piutang dan Investasi Daerah, dan bidang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang akuntansi pendapatan dan belanja, bidang utang piutang dan Investasi Daerah, dan bidang pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan sistem akuntansi pendapatan dan belanja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana Sub Bidang akuntansi pendapatan dan belanja;
  - b. pelaksanaan pengumpulan bahan atas transaksi keuangan, aset, utang piutang, ekuitas dana sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
  - c. pengelolaan.....

- c. pengelolaan proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang piutang, ekuitas dana sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- d. pengendalian sistem akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang akuntansi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Utang Piutang dan Investasi Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengendalian utang, piutang dan investasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Utang, Piutang dan Investasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana Sub Bidang Utang, Piutang dan Investasi Daerah;
  - b. pengelolaan penatausahaan transaksi utang, piutang dan investasi Daerah;
  - c. pengendalian proses transaksi utang, piutang dan investasi daerah;
  - d. pelaksanaan evaluasi laporan keuangan;
  - e. pengoordinir kegiatan penatausahaan pembukuan dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang terkait; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana Sub Bidang Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
  - b. pengoordinir kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan jenis dan sifatnya dalam rangka perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. pelaksanaan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang terkait; dan
  - f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Kekayaan

Pasal 30

- (1) Bidang Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan penghapusan, penilaian dan pemanfaatan, inventarisasi, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kekayaan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan penghapusan, penilaian dan pemanfaatan, inventarisasi, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pelaksanaan pembinaan di bidang penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan penghapusan, Penilaian dan Pemanfaatan, Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan penghapusan, penilaian dan pemanfaatan, inventarisasi, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan penghapusan, penilaian dan pemanfaatan, inventarisasi, evaluasi dan pelaporan;
  - e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang penyusunan perencanaan kebutuhan barang dan penghapusan, penilaian dan pemanfaatan, inventarisasi, evaluasi dan pelaporan;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kekayaan daerah; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penghapusan Barang mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis, pedoman dan pengelolaan perencanaan kebutuhan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Penghapusan Barang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja pada Sub Bidang penyusunan rencana kebutuhan dan penghapusan barang pemerintah;
  - b. penyusunan.....

- b. penyusunan petunjuk teknis tentang tata cara penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. penyusunan petunjuk teknis tentang tata cara pengadaan barang milik daerah;
- d. penyusunan petunjuk teknis tentang tata cara pemeliharaan barang milik daerah;
- e. penyusunan petunjuk teknis tentang tata cara pemindahan barang milik daerah;
- f. penyusunan petunjuk teknis tentang tata cara penghapusan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan aset yang meliputi perencanaan dan penganggaran kebutuhan barang, pengadaan, pemeliharaan, pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada bendahara barang/pengelola aset di SKPD;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang aset daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis, pedoman dan melakukan penilaian dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penilaian dan Pemanfaatan barang milik daerah;
  - b. penyusunan petunjuk teknis tentang penilaian barang milik daerah;
  - c. penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan barang milik daerah;
  - d. penyusunan petunjuk teknis tentang pengamanan barang milik daerah;
  - e. pelaksanaan penilaian terhadap barang milik daerah pada SKPD;
  - f. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi data potensi pemanfaatan kekayaan daerah sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah;
  - g. pengumpulan bahan-bahan pertimbangan dalam rangka penilaian, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
  - h. pengendalian penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya di bidang kekayaan daerah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 33.....

### Pasal 33

- (1) Sub Bidang Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis, pedoman dan melakukan inventarisasi, evaluasi dan penyusunan laporan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan barang milik daerah;
  - b. penyusunan petunjuk teknis tentang inventaris barang milik daerah;
  - c. penyusunan pedoman tentang tata cara evaluasi penggunaan barang milik daerah;
  - d. pengoordinir pengumpulan laporan aset milik daerah dari SKPD;
  - e. pelaksanaan evaluasi laporan aset milik daerah dari SKPD;
  - f. pelaksanaan pembinaan kepada pengelola barang tentang tata cara penyusunan laporan aset;
  - g. pelaksanaan tuntutan ganti rugi terhadap kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan kekayaan daerah;
  - h. penyusunan laporan kekayaan barang milik daerah;
  - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kekayaan daerah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis.....

- (4) Jenis dan jenjang Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 36

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Eselon Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
  - b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
  - d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.
- (4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 39

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di atur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41.....

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 13 Januari 2017 M  
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 13 Januari 2017 M  
14 Rabi'ul Akhir 1438 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
 NOMOR 30 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN ACEH BESAR



- Keterangan :
1. ————— : Garis Atasan Langsung
  2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR ,

MUKHLIS BASYAH